



**PENETAPAN**  
Nomor 344/Pdt.P/2021/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**WARTINEM**, bertempat tinggal di Jembatan Dua, Nomor 15, RT 004, RW 007, Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 344/Pdt.P/2021/PN Cbi, tanggal 25 Juni 2021;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana terdapat dalam surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Nomor 344/Pdt.P/2021/PN Cbi, tanggal 25 Juni 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

Bersama ini Pemohon hendak mengajukan pergantian nama Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Gunung Kidul, 10 Juni 1980, jenis kelamin perempuan, yang diberi nama Wartinem, yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Bpk. Cipto Utomo dan Ibu Sugiyem;
2. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut, telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul sebagaimana bukti dari Akta Kelahiran Nomor 6434/D/1998, tertanggal 2 Mei 1998, dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul;
3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berkelakuan baik;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari Wartinem menjadi Wartiani;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan karena nama Pemohon sebenarnya adalah Wartiani, yang diberikan sejak lahir oleh kedua orang tua kandung pemohon;
6. Bahwa untuk sahnya pergantian nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor;

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor agar sudi kiranya berkenan mengabulkan

Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PN Cbi



permohonan Pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal Wartinem, diganti menjadi Wartiani;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor untuk mengganti nama pemohon tersebut di atas, agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan, yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepadanya, Pemohon telah membacakan permohonannya di persidangan, yang mana maksud dan tujuan permohonan tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3403175006800119, tanggal 10-6-2021, atas nama Wartinem (bukti P-1);
- fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201031006210012, tanggal 10-06-2021, atas nama kepala keluarga: Wartinem (bukti P-2);
- fotokopi Surat Pernyataan Orang Tua Kandung Untuk Perbaikan Nama Anak tertanggal 10 Mei 2021 (bukti P-3);
- fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3403171811072033, tanggal 6-10-2017, atas nama kepala keluarga: Cipto Utomo (bukti P-4);
- fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Wartinem (bukti P-5);
- fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/6417/VI/2021/Sat Intelkam, tanggal 17 Juni 2021, atas nama Wartinem (bukti P-6);
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 340317500668200798, tanggal 31-10-2006 atas nama Wartiani (bukti P-7);
- fotokopi Kartu NPWP 98.353.863.8-545.000 terdaftar 19/07/2013 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak atas nama Wartiani (bukti P-8);
- fotokopi Kartu Peserta Jamsostek atas nama Wartiani (bukti P-9);
- fotokopi buku tabungan BCA atas nama Wartiani (bukti P-10);
- fotokopi Surat Keterangan Kerja dari PT Indonesia Wacoal Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0043/Pers/IW/III/2021, tanggal 31 Maret 2021, atas nama Wartiani (bukti P-11);

- fotokopi Surat Keterangan dari PT Liebra Permana Nomor 1205/HR-LP/GP/VIII/2015, tanggal 3 Agustus 2015, atas nama Wartiani (bukti P-12);
- fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6434/D/1998, tanggal 2 Mei 1998, atas nama Wartinem (bukti P-13);
- fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor 3578 0450 0764 0010, atas nama Wartiani (bukti P-14);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya, dan sesuai dengan aslinya setelah dicocokkan dengan di persidangan, kecuali bukti surat bertanda P-4 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Eko Sudaryanto, di bawah sumpah, di persidangan, menerangkan pada pokoknya:
  - Bahwa Pemohon adalah sepupu Saksi;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari nama Wartinem, menjadi Wartiani;
  - Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan ganti nama karena ada perbedaan nama yang tertulis di dalam dokumen-dokumen Pemohon selama ini ada, dengan dokumen-dokumen yang ada di tempat Pemohon bekerja;
  - Bahwa dengan adanya perbedaan dokumen Pemohon berupa akta kelahiran dan identitas lain, dengan dokumen di tempat Pemohon bekerja, Pemohon kesulitan untuk mengurus administrasi pengurusan BPJS Pemohon di perusahaan;
  - Bahwa nama Pemohon yang diberikan orang tua sebenarnya Wartiani, akan tetapi di kampung ibu Pemohon, biasa memanggil Pemohon dengan Wartinem, hingga kemudian di dalam surat-surat dokumen Pemohon tertulis Wartinem;
  - Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah terlibat tindak pidana dan tidak pernah memiliki hutang di bank;
  - Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan jika nama Pemohon diganti dari Wartinem menjadi Wartiani;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Susanti, di bawah sumpah, di persidangan, menerangkan pada pokoknya:

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah tetangga Saksi pada waktu mengontrak;
- Bahwa Pemohon saat ini mengajukan permohonan pergantian nama dari Wartinem menjadi Wartiani;
- Bahwa yang Saksi tahu, nama Pemohon sejak awal adalah Wartiani, dan Saksi biasa memanggil Pemohon dengan panggilan Bu Ani;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada Saksi bahwa identitas Pemohon dalam dokumen-dokumen yang dimiliki adalah Wartinem;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon lahir tahun berapa;
- Bahwa Pemohon telah berkeluarga;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon penetapan dari Pengadilan Negeri Cibinong agar kepada Pemohon diberikan izin untuk perubahan nama Pemohon dari Wartinem menjadi Wartiani di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 14 (empat belas) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama merupakan peristiwa kependudukan yang termasuk dalam kategori peristiwa penting;

Bahwa inti permohonan Pemohon adalah ingin melakukan pergantian nama, di mana berdasarkan bukti surat bertanda P-13, Pemohon terlahir dengan nama Wartinem;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan juga dengan memperhatikan bukti surat bertanda P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, dan P-14, terungkap fakta bahwa dalam pergaulan Pemohon sehari-hari, dan dalam beberapa dokumen Pemohon seperti kartu tanda penduduk serta dokumen lainnya yang terkait dengan pekerjaan Pemohon, Pemohon telah dikenal dan

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PN Cbi



dipanggil dengan nama Wartiani;

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada prinsipnya tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan, maka dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, tanpa mengubah maksud dan tujuan permohonan Pemohon, dan dengan mengingat asas peradilan yang cepat, sederhana, serta biaya ringan, terdapat penambahan amar penetapan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul akibat penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, *HIR*, dan semua peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal Wartinem, diganti menjadi Wartiani;
3. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon, dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor untuk mengganti nama pemohon tersebut di atas, agar dicatat dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan, yang sedang berjalan;

5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh Susi Pangaribuan, S.H., M.H., Hakim Tunggal, yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PN Cbi, tanggal 25 Juni 2021, penetapan mana diucapkan dalam sidang persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibinong yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dibantu Ida Lestari, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ida Lestari, S.H.

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan .....	Rp10.000,00
4. M e t e r a i.....	Rp10.000,00
5. R e d a k s i.....	Rp10.000,00 +
Jumlah .....	Rp110.000,00